



P E N E T A P A N

Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengangkatan anak yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Klaten, 03 April 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Prambanan, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Klaten, 28 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Prambanan, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Orang tua kandung anak, serta telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 09 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt tanggal 09 Oktober 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1.--Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 19 Oktober 2008 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: xx. Pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.

2.-----Bahwa dari pernikahan Para Pemohon sejak itu sampai saat ini belum dikaruniai anak

3.- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak Laki-laki yang bernama x, NIK: 3578311405200001, Lahir di Surabaya, 14 Mei 2020 (4 tahun 5 bulan)

4. Bahwa anak tersebut adalah anak yang ke-3 (ketiga) dari pasangan suami isteri yang bernama x, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-27052020-0060, yang di terbitkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 Mei 2020.

5.-Bahwa ayah kandung anak tersebut adalah kakak kandung dari Pemohon I, sehingga anak tersebut adalah Keponakan kandung dari Pemohon I.

6. Bahwa orangtua kandung anak tersebut dengan tulus ikhlas menyerahkan dan dengan sukarela demi kebaikan anaknya yang bernama x, NIK: 3578311405200001, Lahir di Surabaya, 14 Mei 2020 (4 tahun 5 bulan) kepada Para Pemohon untuk di asuh sebagai anak angkat.

7.-----Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut masih hidup sampai sekarang dan tidak keberatan untuk anaknya menjadi anak Angkat dari para Pemohon;

8.-----Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Kepolisian RI (xxxxx) dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp 5.840.700,- (Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan.

9.----Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh dan memelihara anak tanpa memutus hubungan nasab antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 536 tahun 2024 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orangtua Angkat Gitoyo dan Widiyastutik untuk melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat Rafardhan Naval Maulana Purwanto tertanggal 6 September 2024.

Hal 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.---Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama x, NIK: 3578311405200001, Lahir di Surabaya, 14 Mei 2020 (4 tahun 5 bulan), sebagai anak angkat Pemohon I **(PEMOHON 1)** dan Pemohon II **(PEMOHON 2)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendengar ayah dan ibu kandung calon anak angkat, bernama x, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Dukuh Kalijaran Rt 005 Rw 005, Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya dan x, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Kalijaran Rt 005 Rw 005, Desa Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, telah hadir di muka sidang dan memberikan keterangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa keduanya kenal dengan para Pemohon;

Hal 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sudah lama, namun belum dikaruniai anak, keduanya mempunyai kehidupan rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa ia adalah orang tua dari anak yang bernama Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto, Lahir di Surabaya, 14 Mei 2020 (4 tahun 5 bulan);
- Bahwa anaknya tersebut hendak diangkat sebagai anak angkat oleh Para Pemohon dengan tujuan untuk mengasuh, merawat, mendidiknya;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak tanggal 27 Desember 2021 dan anaknya (Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto) telah ia serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dengan diasuh oleh para Pemohon kehidupan anak tersebut bisa lebih baik dan sejahtera dibandingkan di bawah asuhan dan pemeliharanya karena mereka tidak mampu merawat anak tersebut, sehingga ia rela menyerahkan anaknya yang bernama Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto kepada para Pemohon demi kepentingan anak tersebut, karena para Pemohon mempunyai kehidupan yang harmonis dan berkecukupan;
- Bahwa ia menyerahkan anaknya yang bernama Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto demi kepentingan anak agar dalam kehidupannya lebih baik, dan ia tidak ada hubungan hutang piutang ataupun jual beli dengan para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui selama ini Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada anak kandungnya baik secara psikis maupun fisik, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal/penjara ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti burat dan bukti baksi sebagai berikut:

A. Surat;

1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3310x800003 tanggal 08 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);

Hal 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 331x30001 tanggal 07 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 414/55/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.3);

4.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 331001250120003 tanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

5.-----

Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/5684/V/2024/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 08 Mei 2024 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

6.-----

Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/5686/V/2024/YAN.2.3/SAT.INTELKAM tanggal 08 Mei 2024 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Klaten, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

7.-----

Fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon I periode bulan Juni 2024, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

8.-----Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I, Nomor 445.22/1177/H/441.5/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan RSUD

Hal 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. RM. Soedjarwadi, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

9.----Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II, Nomor 445.22/1176/H/441.5/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan RSUD

Dr. RM. Soedjarwadi, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon I, Nomor 445.22/599/II/441.5/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan RSUD Dr. RM. Soedjarwadi, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

11.Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Pemohon II, Nomor 445.22/598/II/441.5/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan RSUD Dr. RM. Soedjarwadi, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11);

12.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafardhan Naval Maulana Purwanto Nomor 3578-LU-27052020-0060, tanggal 29 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12);

13.Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak tanggal 27 Desember 2021, bermaterai dan tanda tangan pihak kedua, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.13);

14.Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak tanggal 27 Desember 2021, bermaterai dan tanda tangan pihak pertama, bukti tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.14);

15.-----
Fotokopi Surat Keputusan, Nomor 536 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 September 2024 tentang pemberian izin pengangkatan anak, telah dinazzegeel (P.15);

16.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Purwanto dan Siti Nur Mukhliah Nomor 373/29/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, bukti

Hal 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazzegeel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,
(P.16);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx
xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx,
Kecamatan Prambanan, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan
keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan
Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon
II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II
adalah suami istri yang menikah sudah lama, namun belum
dikaruniaai anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II
hendak mengangkat anak bernama Rafardhan Naval Maulana
Purwanto bin Purwanto, Lahir di Surabaya, 14 Mei 2020 (4 tahun 5
bulan);

- Bahwa Rafardhan Naval Maulana
Purwanto bin Purwanto adalah anak ketiga dari pasangan suami istri
Purwanto dan Siti Nur Mukhliah dan telah diasuh oleh Pemohon I
dan Pemohon II sejak kecil;

- Bahwa Rafardhan Naval Maulana
Purwanto bin Purwanto adalah anak kandung dari adik Pemohon I;

- Bahwa orang tua anak tersebut
keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan
yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara
akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon
I dan Pemohon II;

- Bahwa alasan Pemohon I dan
Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon I dan Pemohon
II mengharap sekali segera dapat mengasuh tersebut;

- Bahwa saksi menyaksikan saat
orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang masih

Hal 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt



bayi untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa kehidupan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak tidak tercela;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada calon anak angkat baik secara psikis maupun fisik, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal/penjara;

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Anggota Polri, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Prambanan, xxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sudah lama, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak bernama Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto, Lahir di Surabaya, 14 Mei 2020 (4 tahun 5 bulan);

- Bahwa Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto adalah anak ketiga dari pasangan suami istri Purwanto dan Siti Nur Mukhliah dan telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;

- Bahwa Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto adalah anak kandung dari adik Pemohon I;

- Bahwa orang tua anak tersebut

Hal 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan mengasuh anaknya dan khawatir tidak dapat memberikan yang terbaik terhadap masa depan anaknya tersebut, sementara akan lebih terjamin masa depannya apabila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak karena Pemohon I dan Pemohon II mengharap sekali segera dapat mengasuh tersebut;

- Bahwa saksi menyaksikan saat orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya yang masih bayi untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa kehidupan Pemohon I dan Pemohon II berakhlak tidak tercela;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada calon anak angkat baik secara psikis maupun fisik, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal/penjara;

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Anggota Polri, sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;

- Bahwa para Pemohon baik dalam sosial kemasyarakatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto, Lahir di Surabaya, 14 Mei 2020 (4 tahun 5 bulan), didasari rasa ingin menolong untuk membesarkan dan memelihara anak tersebut, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak tersebut semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di xxxxxxxxxx xxxxxx, selain itu bukti surat a quo juga menerangkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam. Dengan demikian sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan 08 November 2024 tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Hal 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I berpenghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp5.840.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, dan P.11, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara fisik dan psikis layak dan pantas untuk mengasuh, membesarkan seorang anak serta calon anak angkat dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto, (calon anak angkat) adalah anak yang ketiga dari pasangan suami istri Purwanto dan Siti Nur Mukhliah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa Berita Acara Penyerahan Anak yang dibuat oleh orang tua kandung calon anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II yang disaksikan oleh Pejabat Publik (Kepala Desa), dimana isi dari surat pernyataan tersebut diakui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan bukti P.13 dan P.14 tersebut diperoleh fakta bahwa orang tua calon anak angkat telah menyerahkan pengasuhan anaknya dengan sukarela tanpa paksaan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.15 memberi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat rekomendasi dari pemerintah xxxxxxxx xxxxxx dan izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan anak terhadap calon anak angkatnya yang bernama Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto;

Menimbang, bahwa bukti P.16, merupakan identitas orang tua anak angkat yang merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.16 kesemuanya secara materiil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.16 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

Hal 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan. Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara yang pada pokoknya keterangan keduanya bersama-sama dalam hal, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2008, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Saksi tahu keperluan Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan adalah mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto, Lahir di Surabaya, 14 Mei 2020 (4 tahun 5 bulan);
- Bahwa Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto, adalah anak yang ketiga dari pasangan suami istri Purwanto dan Siti Nur Mukhliah;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah diserahterimakan oleh orang tua kandungnya pada tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat merasa tidak mampu secara ekonomi;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat dan terawat;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada calon anak angkat baik secara psikis maupun fisik, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal/penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, kesaksian yang diberikan para saksi Pemohon I dan Pemohon II disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 146 dan Pasal 147 HIR. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan orang tua kandung anak angkat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tanggal 19 Oktober 2008, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak melakukan pengangkatan anak bernama Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto, Lahir di Surabaya, 14 Mei 2020 (4 tahun 5 bulan) ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa bahwa calon anak angkat (Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto) merupakan adalah anak yang ketiga dari pasangan suami istri Purwanto dan Siti Nur Mukhliah;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut didasari oleh keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menolong calon anak angkat tersebut, karena orang tuanya tidak mampu dan Pemohon I dan Pemohon II merasa sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II calon anak angkat sehat dan terawat;
- Bahwa Pemohon I berpenghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp5.840.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak maupun untuk pendidikan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada calon anak angkat baik secara psikis maupun fisik, serta tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal/penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat ditetapkan sebagai orangtua angkat dari anak yang bernama Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto, Lahir di Surabaya, 14 Mei 2020 (4 tahun 5 bulan), sebagai berikut;

Hal 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Pemohon I dan Pemohon II, keterangan para saksi, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta berkelakuan baik serta mampu secara ekonomi. Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang layak dan mampu untuk menjadi orangtua angkat yang bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik serta menjamin kelangsungan pendidikan anak tersebut kelak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asal;
- Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan Pengangkatan Anak oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;
- Bahwa pengangkatan anak sangat dianjurkan selama motivasi dan tujuannya untuk meringankan beban orang yang kekurangan dan kesejahteraan anak, dan lain-lain perbuatan yang dilakukan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S. 5: 2;
- Bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 33: 4-5;

Hal 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan tidak saling mewarisi namun wasiat wajibah berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga dari harta orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), terhadap anak bernama Rafardhan Naval Maulana Purwanto bin Purwanto, Lahir di Surabaya, 14 Mei 2020 (4 tahun 5 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** sebagai Hakim

Hal 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Hayati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hal 16 dari 15 halaman Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)